



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 23 Issue 1, March 2021

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga

Teguh Anindito<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article History:

- Submitted: 7/2/2021
- Accepted: 1/3/2021
- Published: 10/3/2021

#### How to cite:

Anindito T., (2021), Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Purbalingga, Cakrawala Hukum, 23 (1), 82-90

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic that has been going on since the beginning of 2020 has forced marriages to adjust. The normative juridical method is used to uncover several problems. The implementation of weddings in Purbalingga, such as in Bojongsari and Rembang Purbalingga districts. Marriage using health protocols and various provisions stipulated by the Office of Religious Affairs. Legislation and various policies such as Circular Number P-006 / DJ.III / HK.00.7 / 06/2020 concerning Marriage Services Towards a Covid-Safe Productive Society are guidelines for implementation. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. The implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was carried out in various ways depending on the situation and conditions. In conclusion, it was concluded that the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic in Purbalingga was in accordance with the applicable regulations.*

*Keywords: Marriage, Pandemic, Purbalingga*

**Abstrak.** Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 memaksa perkawinan pun untuk menyesuaikan. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan. Pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Kantor Urusan Agama. Peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan seperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid menjadi pedoman pelaksanaan. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pada kesimpulannya diperoleh bahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Pandemi, Purbalingga

Copyright © 2021 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## I. Pendahuluan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Atas dasar ketentuan Pasal 1 diatas, terkandung makna bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang suci yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga/ keluarga yang bahagia dan kekal, artinya suatu perkawinan itu haruslah berlangsung, bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan atau pernikahan menurut Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.<sup>3</sup>

Menurut Mahmud Yunus, Perkawinan adalah aqad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, ditentukan sebagai berikut : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah keTuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, akan tetapi unsur bathin / rohani juga mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia yang rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”

Agar tujuan perkawinan dapat diharapkan tercapai, maka calon suami atau calon isteri untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu syarat yang bersifat materiil dan syarat yang bersifat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang menyangkut pribadi dua pihak yang berhak melangsungkan perkawinan, dan lain-lain yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, Sedangkan syarat formil perkawinan, merupakan syarat- syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.<sup>5</sup>

Adapun salah satu syarat materiil adalah ditentukannya batas usia untuk melangsungkan perkawinan yang di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka syarat umur kedua calon mempelai adalah 19 tahun.

Syarat formil seperti Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis ke di tempat pada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan<sup>6</sup> dan Pengumuman oleh Pegawai Pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatat Perkawinan, atau dikenal dengan KUA (Kantor Urusan Agama) di tiap Kecamatan.

Maksud pengumuman itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/istri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai yang

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 hlm 36.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 260.

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm, 261.

<sup>5</sup> Ibid. hlm 19.

<sup>6</sup> Pasal 3 dan 4 PP No.9/1975

mempunyai kepentingan (misalnya Kejaksaan) untuk menentukan perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil perkawinan seperti halnya kapan dan dimana perkawinan dilangsungkan dipengaruhi oleh tempat pelaksanaan.

Dewasa ini kondisi Purbalingga sebagaimana kondisi negara Indonesia secara umum sedang terkena pandemic covid-19 yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV2. Up date data kasus Corona di Indonesia per Kamis tanggal 3 Feb 2021 mencapai 1.111.671 positif, dengan jumlah pasien meninggal dunia sebanyak 30.770 dan sembuh sebanyak 905.665, demikian dikatakan oleh juru bicara pemerintah Indonesia Achmad Yurianto.<sup>7</sup>

Purbalingga sebagai salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Tengah juga ikut mengalami pandemic covid-19, data per 29 Januari 2021 dengan jumlah 4.329 positif, 172 orang meninggal dunia dan sebanyak 3309 sembuh, adanya pandemic covid -19 ini mempunyai dampak terhadap pelaksanaan perkawinan di Purbalingga, sehingga untuk mengadakan perkawinan, kegiatan atau apapun bentuk keramaian yang melibatkan masyarakat banyak maka harus tunduk pada ketentuan pemerintah tentang protokol kesehatan.

Dari latar belakang diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan perkawinan pada masa pandemic covid-19 di Purbalingga?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji perUUan, yaitu berbagai kebijakan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, menemukan hukum inkonkrito dan sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sejalan dengan itu Ronny Hanitijo Soemitro<sup>8</sup> mengatakan bahwa penelitian hukum normatif dapat dibedakan:

- a. Penelitian inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto.
- d. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga dimana pelaksanaan kebijakan pernikahan di masa pandemi covid-19 itu diberlakukan.

## III. Pembahasan

Kab. Purbalingga merupakan bagian dari propinsi Jateng dengan jumlah penduduk 933.989 jiwa dengan luas wilayah 77.764 Ha yang terdiri dari 18 kecamatan, berdasarkan bentang alamnya terbagi menjadi 2 daerah yakni daerah utara yang cenderung merupakan daerah berbukit & daerah selatan dengan kecenderungan merupakan daerah dataran rendah.

Kab. Purbalingga pada sebelah utara berbatasan dengan Kab. Pemalang sebelah timur berbatasan dengan Kab. Banjarnegara di sebelah barat berbatasan dengan Kab. Banyumas dan disebelah selatan berbatasan dengan Kab. Banjarnegara dan Banyumas. Jumlah Kantor Urusan

<sup>7</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/4474064/update-corona-rabu-3-februari-1111671-positif-covid-19-semuh-905665-meninggal-30770> Diakses pada 4 Februari 2021

<sup>8</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 11

Agama (KUA) di Kabupaten Purbalingga sejumlah 18 buah. KUA inilah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perkawinan menurut agama Islam.

Dirjen Bimas Islam sudah mengeluarkan Surat Edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang isinya antara lain pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan.

Sejak pandemi resmi dinyatakan 'masuk' ke Indonesia, banyak pernikahan yang ditunda dengan alasan kesehatan. Kini, pemerintah melalui instansi terkait, sudah melonggarkan aturan untuk menikah di masa pandemi. Berikut panduan dan inovasi yang bisa dilakukan untuk melangsungkan pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Untuk melangsungkan pernikahan di masa pandemi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin.

Seperti dikutip dari surat edaran, panduan itu diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19. Panduan juga berguna untuk melindungi pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan serta masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah pun sudah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar kantor KUA pada masa normal baru. Masyarakat boleh melaksanakan akad nikah di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam surat panduan tersebut, terdapat 11 poin yang harus diperhatikan oleh calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan di masa pandemi. Poin yang menjadi pembeda dari aturan pernikahan sebelumnya adalah jumlah tamu undangan dan penerapan protokol kesehatan.

Jika layanan nikah berlangsung di luar KUA, maka kepala KUA kecamatan harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penerapan protokol kesehatan. KUA bisa mengambil tindakan tegas jika jumlah orang yang hadir terlalu banyak hingga terjadi kerumunan.

#### **A. Peraturan Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga.**

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah menerbitkan panduan layanan pernikahan di masa kenormalan baru atau *new normal*. Panduan tersebut dijabarkan melalui Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid yang ditandatangani Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Seperti dikutip dari surat edaran, panduan itu diterbitkan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19. Panduan juga berguna untuk melindungi pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan serta masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Pemerintah pun sudah memberikan izin pelayanan akad nikah di luar kantor KUA pada masa normal baru. Masyarakat boleh melaksanakan akad nikah di rumah, masjid, ataupun gedung pertemuan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pelaksanaan akad nikah di KUA dan rumah bisa dihadiri maksimal oleh 10 orang. Untuk pelaksanaan akad nikah di masjid atau gedung pertemuan dapat dihadiri maksimal oleh 30 orang.

Jika layanan nikah berlangsung di luar KUA, maka kepala KUA kecamatan harus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjamin penerapan protokol kesehatan. KUA bisa mengambil tindakan tegas jika jumlah orang yang hadir terlalu banyak hingga terjadi kerumunan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/panduan-nikah-di-era-normal-baru> diakses pada 8 Januari 2021

Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. "Ini untuk melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah. Dalam setiap pelayanan, penerapan protokol kesehatan yang ketat menjadi sebuah keharusan,".

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:

1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal pelaksanaan akad nikah di luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencana penerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua Gugus Tugas Kecamatan; dan
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.<sup>10</sup>

Aturan yang terkait secara langsung dengan situasi pandemi ini ditulis di poin nomor lima dan enam yaitu :

Poin (5) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 orang.

Poin (6) Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20 persen dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang.

Melangsungkan pernikahan merupakan impian setiap orang. Tentu saja menikah memerlukan persiapan, baik surat-surat administrasi maupun biaya. Namun bagi anda yang berencana menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak perlu khawatir soal biaya. Pasalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Depag), menikah di KUA tidak dipungut biaya. Sementara itu, jika diluar jam kerja akan dikenakan tarif sebesar Rp600.000. Dalam melaksanakan acara pernikahan, yang pertama adalah persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum hari H.

<sup>10</sup> <https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-inilah-syaratnya/> diakses pada 8 Januari 2021

Surat Edaran tersebut mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Saat Pandemi Covid-19, baik tahap persiapan maupun pelaksanaan. Tahap Persiapan dengan cara sebagai berikut:

1. Venue pernikahan yang disarankan adalah seluas 300 meter dengan kapasitas paling banyak adalah 20 orang
2. Melengkapi venue pernikahan dengan alat pelengkap yakni hand sanitizer, sabun, air mengalir, tisu basah, dan juga alat pengukur suhu
3. Mensterilkan ruangan dengan cara menyemprotkan cairan desinfektan sebelum acara dimulai
4. Meja yang disediakan untuk hidangan dan peralatan lainnya dianjurkan minimal sepanjang dua meter
5. Jadwal loading barang harus teratur karena jika tidak maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan
6. Jumlah tamu dianjurkan hanya sekitar 20 orang saja maka sebaiknya kamu mengundang tamu yang benar-benar penting seperti keluarga dekat atau teman dekat
7. Sebelum melaksanakan acara, maka semua tamu undangan beserta petugas pernikahan wajib menjalani rapid test atau swab
8. Memastikan baju yang digunakan oleh pengantin telah tersterilisasi
9. Membuat run down acara yang singkat padat dan jelas supaya tidak terlalu lama dalam satu ruangan dengan orang banyak
10. Dan lain sebagainya

Seluruh tahap persiapan tersebut harap dilakukan dengan seksama dan dilakukan semua. Setiap poin di atas adalah anjuran yang diberikan pemerintah dalam menjalankan proses acara pernikahan di masa new normal. Meskipun terbilang cukup rumit, tetapi sebanding dengan acara sakral yang akan berlangsung.

Tahap Pelaksanaan, maka langkah selanjutnya adalah tata cara saat hari H. Tata cara dalam tahap pelaksanaan ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebelum memasuki ruangan atau venue pernikahan, semua orang yang masuk wajib dites suhu tubuhnya dan mensterilkan tangan dengan cara cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer
2. Orang yang suhunya melebihi standar yang dianjurkan tidak diperkenankan masuk
3. Para perias, tamu undangan, penghulu, pengantin, dan juga orang tua pengantin wajib menggunakan alat protokol kesehatan dengan lengkap mulai dari face shield, masker, hingga sarung tangan
4. Tamu undangan selain yang hadir akan ditampilkan di LED secara virtual
5. Kirab boleh dilakukan, tetapi harus menerapkan social distancing dan tetap menggunakan masker serta face shield
6. Hantaran tetap boleh dilakukan tetapi dilakukan dengan cara virtual saja yang mana ditampilkan dari layar LED
7. Duduk tidak boleh berdekatan saat resepsi berlangsung alias tetap menerapkan *social distancing* agar bisa menghindari penyebaran virus corona
8. Saat ijab qabul tidak perlu mencium pipi orang tua, cukup salam saja karena untuk menghindari kontak berlebihan.
9. Rangkaian acara diharapkan singkat padat dan jelas sehingga tidak terlalu lama berkumpul.<sup>11</sup>

Itulah tata cara pelaksanaan pernikahan saat pandemi corona yang harus kamu lewati semua. Memang, melangsungkan acara pernikahan saat pandemi corona dapat dikatakan terkesan spesial karena kondisinya memang berbeda daripada keadaan sebelumnya.

---

<sup>11</sup> <https://maucash.id/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan-saat-pandemi-corona> Diakses pada 10 Januari 2021

## B. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga

Angka penyebaran Covid-19 di Purbalingga masih cukup tinggi. data per 29 Januari 2021 dengan jumlah 4.329 positif, 172 orang meninggal dunia dan sebanyak 3309 sembuh. Pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Kecamatan Bojongsari dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pada hari Minggu Desember pagi, pukul 08.00 WIB Hujan gerimis turun di langit Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Ada suasana yang berbeda di lapangan upacara. Petugas menyemprotkan cairan desinfektan pada tiga meja panjang yang berjajar tak jauh dari tiang bendera. Tak lama kemudian, hadir seorang lelaki mengenakan jas rapi dan perempuan bergaun pengantin duduk berdampingan. Di hadapan mereka seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsari dan dua orang saksi. Tak lupa mereka mengenakan masker, pelindung wajah dan sarung tangan.

Andi Setia Budi dengan Anindia Agustimeisani, warga RT 1 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga menggelar upacara sakral pernikahan. Dengan mas kawin uang tunai Rp 500 ribu, mempelai laki-laki lancar mengucapkan ijab kabul. Sementara seorang juru foto mengabadikan momen itu. Tidak ada keramaian, tidak ada hajatan karena sedang pandemi. Pernikahan dilakukan di kecamatan. Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan Bojongsari, Titis Panjer Rahino mengatakan, pihaknya memfasilitasi warganya yang ingin menikah. Sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan KUA Kecamatan Bojongsari dan Pemdes Bojongsari.<sup>12</sup>



Camat Bojong sari menyatakan bahwa : Di wilayah desa mempelai itu ada sejumlah warga yang positif terpapar Covid-19. Jadi memang oleh kami maupun pihak desa tidak boleh membuat keramaian untuk menghindari penyebaran virus itu. Awalnya mereka hendak melakukan ijab kabul KUA Kecamatan Bojongsari. Namun, tak mendapat izin lantaran sekitar rumah mempelai ada warga yang terpapar Covid-19. Balai Desa Bojongsari sempat menjadi alternatif, namun oleh Pemdes diarahkan ke kecamatan. Tak lupa dengan sebuah pesan, wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dijelaskan olehnya, di wilayah Desa Bojongsari saat ini ada 46 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dirinci, yang isolasi mandiri 44 orang dan di rumah sakit 2 orang.

Berbeda dengan pasangan Tiwi dan Ryan warga Gunung Wuled. Sudah sejak lama keluarga Suwandi dan calon besannya Sisunardi dari Lampung merencanakan menggelar resepsi di Dusun Bawahan, Tanggal 1-2 April 2020. Namun, rencana yang sudah matang itu akhirnya pupus. Dusun itu mendadak melakukan isolasi mandiri (lockdown) setelah salah satu warganya terkena positif Covid-19. Anak gadis Suwandi, Tiwi (22 th) dan Rian Andhika (22 th) putera Sisunardi dari Lampung, akhirnya menikah dengan cara sederhana.

<sup>12</sup> <https://suarabanyumas.com/menikah-saat-pandemi-ijab-kabul-di-kecamatan/> Diakses pada 6 Januari 2021

Kedua mempelai hanya melangsungkan akad nikah, itupun dilakukan di halaman kantor balai desa Gunung Wuled. Tidak banyak tamu dan undangan yang hadir, hanya orang tua dan keluarga dekat. Kedua pasangan pengantin itu juga tak memakai baju pengantin, tetapi mengenakan baju biasa yang dilapisi mantel sebagai alat pelindung diri. Begitu juga dengan orang tua dan petugas pencatat nikah.



"Cara ini kami lakukan untuk menjaga warga kami agar serangan wabah covid-19 tidak menyebar. Setelah satu warga kami yang mudik dari Jakarta akhirnya diketahui positif covid-19, maka kami melakukan pencegahan secara ketat seperti yang diimbau oleh pemerintah," kata Kades Gunungwuled, Latif.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa contoh pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 di Purbalingga banyak ragam dan contohnya. Namun semuanya melaksanakan pernikahan tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

#### **IV. Penutup**

Melaksanakan pernikahan di tengah pandemi COVID-19 tak bisa dihindari. Namun, penerapan protokol kesehatan tetap berlaku bagi para mempelai ataupun keluarganya. Kebijakan terkait dengan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 pun dikeluarkan oleh Departemen Agama dan jajarannya untuk mewujudkan pernikahan yang sejahtera dan baik untuk semua.

Penelitian pun telah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakan seperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.
2. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasi tergantung situasi dan kondisi. Beberapa contoh pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakan protokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Kantor Urusan Agama.

Pelaksanaan pernikahan di masa pandemi covid-19 di Purbalingga sudah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun pengawasan terkait dengan acara resepsinya perlu mendapatkan pengawasan yang lebih serius, Pengaturan hanya mengatur pelaksanaan

<sup>13</sup> <https://www.rmolteng.com/read/2020/04/02/26347/1/Kisah-Rian-Dan-Tiwi-Yang-Menikah-Di-Dusun-Lockdown-Purbalingga> Diakses pada 6 Januari 2021

pernikahkan saja, dalam bahasa umum hanya pada saat kegiatan ijab kabul saja. Butuh kesadaran masyarakat dan pengawasan dari pihak terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media,
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet. Ke-V, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Shomad, Abd. 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, : Liberty

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah
- Kepmendagri No.440.830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Diseaseid 2019 bagi ASN dilingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
- SE.Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : P.006/DJ III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah menuju masyarakat produktif aman covid
- SE.Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor : P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

### **Internet**

- <https://www.liputan6.com/news/read/4474064/update-corona-rabu-3-februari-1111671-positif-covid-19-semuh-905665-meninggal-30770> Diakses pada 4 Februari 2021
- <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/ekonomi/panduan-nikah-di-era-normal-baru> diakses pada 8 Januari 2021
- <https://setkab.go.id/pelaksanaan-akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-inilah-syaratnya/> diakses pada 8 Januari 2021
- <https://maucash.id/tata-cara-pelaksanaan-pernikahan-saat-pandemi-corona> Diakses pada 10 Januari 2021
- <https://suarabanyumas.com/menikah-saat-pandemi-ijab-kabul-di-kecamatan/> Diakses pada 6 Januari 2021
- <https://www.rmoltjateng.com/read/2020/04/02/26347/1/Kisah-Rian-Dan-Tiwi-Yang-Menikah-Di-Dusun-Lockdown-Purbalingga> Diakses pada 6 Januari 2021